



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

*Dian Husada*

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

## KEPUTUSAN

### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 246.j/ SK / SKP / IV.a / III / 2024

#### TENTANG

#### **PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2023 -2024**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswadalam penyusunan tugas akhir/ Laporan Tugas Akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;  
b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswadalam penyusunan tugas akhir/ Laporan Tugas dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program DIII Kebidanan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;  
b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat dan menetapkan saudara Henny Vidya Efendi, S.ST.,M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.


**Kesatu** :

Pembimbing II	
Nama Mahasiswa	1. Sela Nissa Almira

- Kedua** : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Mojokerto  
4 Maret 2024  
Ketua

Nasrat Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes  
NIDN.0712067801